

PENDAMPINGAN BISNIS ISLAMI KEPADA UMKM CIPUTAT, CIPADU, DAN SEKITARNYA

Dahlia Tri Anggraini^{1,*}, Siti Hartinah², Rindu Ferdina Lestari³, Iswan⁴

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

⁴Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan Cireundeu Ciputat Timur Tangerang Selatan, 15419

*d.trianggraini@umj.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tonggak perekonomian Indonesia. Pembinaan harus dilakukan untuk dapat meningkatkan atau minimal mempertahankan bisnis UMKM. Kita dapat meneladani Rasulullah saw yang berprofesi sebagai pebisnis atau pedagang sukses yang bersifat jujur, adil, amanah, dan transparan. Hal ini membawa hikmah dan keuntungan yang tak terduga. Subtema yang kami angkat dalam kegiatan pendampingan bisnis islami yaitu pendalaman bisnis Islami, pembukuan transaksi keuangan menurut Islam, pemasaran usaha pada market place menurut Islam, dan pembayaran zakat perniagaan atas hasil usaha. Kami merangkumnya dalam sebuah buku diktat yang dibagikan kepada pelaku UMKM. Terdapat dua UMKM yang kami dampingi yaitu Toko Tas Wanita di Ciputat dan Gudang Daster di Cipadu Larangan. Hasil pendampingan awal kami, Toko Tas Wanita berjenis usaha perdagangan tas preloved secara online di market place toko pedia. Gudang Daster berjenis usaha manufaktur pengepul kain perca dari penjahit kemudian diolah menjadi pakaian daster yang pemasarannya masih dilakukan secara manual. Dalam produksi dan penjualan, kedua UMKM ini sudah melakukan hal sesuai ajaran Islam yaitu jujur, transparan, amanah, dan adil, serta menggunakan akad (murabahah dan mudharabah). Namun pada Toko Tas Wanita masih ada penjualan barang lain yang dilakukan secara drop ship. Hal ini kurang sesuai dengan ajaran Islam di mana rukun akad murabahah bisa dilakukan jika barang dagangan milik penjual secara utuh. Dalam hal pembukuan, kedua UMKM sudah melakukannya menggunakan excel dan manual namun belum memakai aplikasi Si Apik. Dalam hal pembayaran zakat, kedua UMKM ini sudah melakukannya kepada masyarakat sekitar. Pendampingan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM, bisnis Islami, Rasulullah saw

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the pillars of the Indonesian economy. Coaching must be done to be able to increase or at least maintain the MSME business. We can imitate the Prophet Muhammad who works as a successful businessman or trader who is honest, fair, trustworthy, and transparent. This brings wisdom and unexpected benefits. The sub-themes that we raise in Islamic business mentoring activities are Islamic business deepening, bookkeeping of financial transactions according to Islam, business marketing in market places according to Islam, and payment of commercial zakat on business results. We summarize it in a book of diktat that is distributed to MSME actors. There are two MSMEs that we assist, namely the Toko Tas Wanita in Ciputat and Gudang Daster in Cipadu Larangan. The result of our initial assistance, Toko Tas Wanita is an online preloved bag trading business in the pedia store market place. The negligee warehouse is a manufacturing business that collects patchwork from tailors and then processed into negligee clothes whose marketing is still done manually. In production and sales, these two MSMEs have done things according to Islamic teachings, namely being honest, transparent, trustworthy, and fair, and using contracts (murabahah and mudharabah). However, at Toko Tas Wanita, there are still other goods sales that are carried out by drop ship. This is not in accordance with Islamic teachings where the pillars of the murabahah contract can be carried out if the merchandise belongs to the seller as a whole. In terms of bookkeeping, both MSMEs have done it using excel and manually have not used the Si Apik application. In terms of paying zakat, these two MSMEs have done it to the surrounding community. Assistance will continue to be carried out on an ongoing basis.

Keywords: MSMEs, Islamic bussiness, Rasulullah saw

1. PENDAHULUAN

Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia cukup strategis. Dari sisi kontribusi terhadap Product Domestic Bruto (PDB), pada tahun 2020 kontribusi UMKM yaitu sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp 8.500 Triliun. Serta dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMKM mampu menyerap 97% dari daya serap dunia usaha. Berarti UMKM turut serta membantu meringankan beban pemerintah dalam upaya mengentaskan pengangguran termasuk kemiskinan karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat yang berefek pada peningkatan perekonomian rakyat, menjadi alternatif pasar bagi kelompok berdaya beli rendah, serta merupakan lumbung pemungutan zakat (Rosalinda, Abdullah, & Fadli, 2021).

Definisi mengenai bisnis banyak dikemukakan oleh ahli-ahli dari bidang ekonomi syariah. Bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari (Manullang, 2002 : 8). Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, jenis bisnis berdasarkan skala usahanya dibagi menjadi usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.

Usaha mikro adalah usaha yang mempunyai kekayaan bersih tidak lebih dari 50 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha), serta omzet tidak lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Sedangkan usaha kecil bukan cabang dari perusahaan yang memiliki kekayaan bersih di atas 50 juta rupiah (tidak termasuk rumah dan bangunan usaha). Omzet mulai dari 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah per tahun.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang bukan cabang dari perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai 10 milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha). Omzet mulai dari 2,5 milyar rupiah sampai 50 milyar rupiah. Terakhir, usaha besar adalah usaha yang dijalankan oleh lebih dari satu badan perusahaan. Penghasilan dan jumlah kekayaan usaha besar lebih besar daripada UMKM dan usaha menengah. Usaha besar adalah usaha yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 100 karyawan. Usaha besar memiliki kekayaan

bersih di atas 10 milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha).

Di masa pandemi omzet UMKM khususnya mengalami penurunan sangat drastis. Keterbatasan ruang gerak masyarakat karena kondisi tertularnya virus covid-19 maka terbatas pula kegiatan penjualan barang secara konvensional yakni dengan bertatap muka antara produsen dan konsumen. Penurunan daya beli masyarakat juga menjadi penyebabnya karena banyak terjadi pemecatan (PHK) karyawan, pengurangan jam kerja yang berimbas pada pengurangan gaji, dan hal-hal lain. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan dan UMKM yang gulung tikar karena pendapatan operasional tidak mampu menutupi beban operasional belum lagi jika memiliki hutang yang perlu dicicil.

Saat ini sudah memasuki masa post pandemi, namun jika UMKM tidak melakukan perubahan dalam pola bisnis maka kondisi krisis ekonomi baik disebabkan oleh pandemi maupun hal lain kemungkinan akan terulang kembali. Maka UMKM harus merubah strategi bisnisnya misalnya menambah fitur penjualan secara online, membuat pembukuan agar dapat mengevaluasi kinerja bulanan, dan lain sebagainya.

Atas dasar latar belakang tersebut, kami Tim Pengabdian Kepada Masyarakat FEB UMJ terpanggil untuk melakukan pendampingan bisnis Islami kepada pelaku UMKM di Ciputat dan sekitarnya. Bisnis Islami dipilih karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim begitupun pelaku UMKM di Ciputat, Cipadu, dan sekitarnya. Selain itu Rasulullah saw merupakan teladan dalam berbisnis. Sifatnya yang jujur, ramah, amanah, dan adil membuatnya menjadi pebisnis yang sukses tanpa harus membohongi para konsumennya.

BISNIS ISLAMI

Dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram) (Yusanto dan Karebet, 2002 : 18). Selain itu, menurut Zainal (2013) Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan al-tijarah, al-bai', tadayantum, dan isytara. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu al-tijarah dan dalam bahasa arab *tijaraha*,

berawal dari kata dasar *tajara*, *tajran wa tijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijaratun walmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan (menurut kamus Al-munawwir).

Bisnis merupakan suatu kegiatan yang terhormat di dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menyebut dan menjelaskan norma-norma bisnis. Sesuai dengan hadits Nabi SAW mengatakan, "Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeky" (H.R Ahmad).

Pelaksanaan Peraturan Syariah tentang Berbisnis di Indonesia telah mendapatkan landasan hukum yang kuat. Salah satu sumber hukum bisnis syariah adalah *ijtihad ulil amri*, dan salah satu hasil *ijtihad* adalah lahirnya peraturan perundang-undangan. Dalam landasan konstitusional Indonesia yakni UUD 1945 tersirat pedoman pelaksanaan bisnis secara syariah yaitu pada Pasal 29 Ayat 1 "Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa" dan Pasal 29 ayat 2 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Hal ini memang tidak tertuju dalam bisnis syariah saja namun pada segala aktivitas masyarakat Indonesia harus berdasarkan asas ketuhanan (prinsip syariah).

Dalam menjalankan bisnis perlu syarat yang dijalankan yaitu sebagai berikut :

Pertama, syarat-syarat 'Aqid (pihak-pihak yang berakad) yakni :

- a. Al'aqid (pihak yang berakad) harus orang yang berakal (tidak boleh gila, mabuk), dan
- b. Mumayyiz (bisa membedakan antara halal dan haram).

Kedua, syarat-syarat obyek akad (*ma'qud 'alayh*) ada 6 hal, yakni :

- a. zatnya (barangnya) suci,
- b. dapat dimanfaatkan,
- c. kepemilikan 'aqid terhadap barang tersebut,
- d. kemampuan untuk menyerah-terimaknya,
- e. Pengetahuan tentang barang tersebut, dan
- f. keberadaan barang yang dibeli harus diserahkan barangnya.

Al-Qur'an menjelaskan tentang konsep bisnis dengan beberapa kata yang diantaranya

adalah kata: *al Tijarah* (berdagang, berniaga), *al-bai'u* (menjual), dan *tadayantum* (muamalah). *Al-Tijarah* dari kata dasar *t-j-r*, *tajara*, *tajaratan wal tajiratan* yang memiliki makna dagang, berniaga. Kata *tijarah* dalam Al-Qur'an dapat ditemui dalam QS. An Nisa: 29 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam **perdagangan** yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." Juga seruan agar tidak dilalaikan dalam mengingat Allah swt oleh perdagangan yaitu QS. An Nur: 37 artinya "Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat)."

Rasulullah saw merupakan pedagang ulung yang sejak kecil sudah melakukan perdagangan bersama keluarganya. Saat remaja, Rasulullah berdagang bersama As-Saib bin Abus-Saib yang merupakan rekanan terbaik, tidak pernah saling curang dan saling berselisih. Al Mubarakfury menyebutkan, dalam berdagang, nabi dikenal dengan setinggi-tingginya nilai amanah, nilai kejujuran, dan sikap menjaga kehormatan diri, hingga diberi gelar *al-Amin*. Rasulullah pun telah terlibat dalam perdagangan internasional sejak remaja. Di usia 17 tahun, Muhammad telah memimpin sebuah ekspedisi perdagangan ke luar negeri. Afzalur Rahman dalam buku Muhammad A Trader menyebutkan, reputasi Rasulullah dalam dunia bisnis demikian bagus, sehingga dia dikenal luas di Yaman, Syiria, Yordania, Irak, Basrah, dan kota-kota perdagangan lainnya di jazirah Arab. Afzalur Rahman juga mencatat, dalam ekspedisi perdagangannya Muhammad telah mengarungi 17 negara ketika itu, sebuah aktivitas perdagangan yang luar biasa.

PEMBUKUAN

Dalam dunia keilmuan terapan, pembukuan dikenal dengan istilah akuntansi (*accounting*) yaitu seni mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang

terjadi dalam sebuah entitas bisnis. Namun UMKM masih enggan melakukan kegiatan pembukuan ini dengan berbagai alasan yaitu beranggapan bahwa pembukuan tidak terlalu penting dan merepotkan, Proses pembukuan dianggap sulit, menganggap skala usaha UMKM kecil/ usaha sederhana, dan keuangan masih bercampur antara kantong pribadi dan usaha.

Islam juga memerintahkan untuk melakukan kegiatan pembukuan. Hal ini terdapat di QS. Al Baqarah: 282 yang artinya Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Kata menulis (kataba) merupakan salah satu kegiatan pembukuan. Mencatat segala transaksi yang terjadi harus dilakukan secara benar dan oleh orang yang ahli sehingga diperoleh laporan keuangan yang relevan dan reliable.

Banyak sekali manfaat dari aktivitas pembukuan antara lain untuk mengetahui:

1. bagaimana kinerja usaha saat ini dan peramalan kinerja masa depan
2. berapa jumlah modal tambahan yang dibutuhkan
3. berapa kemampuan pembayaran kembali modal dari pihak asing/perbankan

Hal tersebut menyebabkan antara UMKM dan Bank terjadi *gap information*. UMKM membutuhkan modal tambahan dari perbankan namun bank tidak bisa memberikan modal tersebut karena UMKM tidak memberikan data kinerja usaha mereka (laporan keuangan) sehingga tidak bisa menganalisis usaha UMKM. Maka pencatatan transaksi keuangan itu sangat penting dilakukan untuk manfaat internal (evaluasi/analisis usaha) maupun eksternal (analisis perbankan).

Sistem pencatatan (akuntansi) menggunakan double entry yaitu ada sisi Debit dan Kredit. Jumlah antara debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga pada akuntansi dikenal istilah Balance (seimbang). Adapun persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut:

$$\text{Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas}$$

Aset merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan baik berupa uang di kas dan di bank, piutang, perlengkapan, persediaan barang

dagang, peralatan, tanah, bangunan, kendaraan, dan aset lainnya. Liabilitas merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan berupa utang usaha atau utang dagang, utang bank baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ekuitas merupakan modal perusahaan yang nantinya akan ditambahkan dengan laba maupun dikurangkan dengan rugi usaha.

Untuk memudahkan para UMKM dalam membuat laporan keuangan usahanya maka diluncurkanlah Program Si Apik (Aplikasi Pencatatan Transaksi Keuangan) oleh BI (Bank Indonesia). Si Apik merupakan aplikasi sistem pencatatan keuangan sederhana, cepat, dan mudah berbasis android. Bukan sekedar mencatat tapi dalam sistem ini juga bisa melakukan proses akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan. Hal yang lebih luas lagi yaitu program ini dapat menganalisis laporan keuangan sehingga dapat melihat kinerja keuangan usaha secara lebih komprehensif.

Adapun tujuan Program Si Apik antara lain:

1. Menyediakan format standar penyusunan laporan keuangan bagi UMKM
2. Menyediakan alat bantu bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan
3. Membantu lembaga keuangan dalam menganalisis laporan UMKM

Klasifikasi bidang usaha UMKM yang bisa menggunakan Program Si Apik meliputi usaha:

1. Jasa
2. Dagang
3. Manufaktur
4. Pertanian
5. Peternakan
6. Perikanan Tangkap
7. Perikanan Budidaya
8. Perorangan

MARKET PLACE

Salah satu langkah alternatif yang dapat ditempuh oleh pelaku UMKM juga tidak lagi berjualan melalui tatap muka dengan pelanggan, akan tetapi dengan berjualan secara online dengan memasarkan produknya di sosial media (facebook, instagram, twitter, tiktok, dan lain sebagainya). Tidak bisa dipungkiri bahwa belanja online menjadi pilihan oleh banyak konsumen untuk memperoleh barang yang diinginkan tanpa menggunakan banyak waktu dan tenaga, adanya kemudahan dalam melakukan transaksi dengan harga cukup bersaing dan kualitas barang yang bagus,

Pergeseran gaya belanja masyarakat ini, ditandai juga dengan pertumbuhan marketplace e-commerce yang tersedia (Wahyuni, dkk., 2018).

Kelebihan yang dimiliki oleh marketplace adalah konsumen dapat melakukan komunikasi dan tawar-menawar dengan penjual sama halnya seperti di pasar konvensional. Menurut Yustiani dan Yunanto, (2017) marketplace dapat mengurangi beban biaya operasional dan biaya promosi perusahaan. Namun di antara kekeuangannya adalah perang harga dan sulit untuk membuat citra perusahaan terutama pemain baru (Kalsum, 2022).

Marketplace syariah mengacu pada Al-Qur'an dan hadits dimana di antaranya harus menyediakan produk dan jasa yang legal dan halal, harga yang adil, dan iklan dimana konsumen mendapatkan hak terkait keakuratan informasi produk yang dipromosikan tersebut (Hasanah dan Sari, 2021).

Beberapa karakter Nabi Muhammad yang dapat dijadikan contoh dalam melakukan bisnis, antara lain (Antonio M. S., 2011):

1. Jujur. Kejujuran merupakan hal terpenting dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini berkaitan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "tidak dibenarkan seorang muslim menjual barang yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya".
2. Adil, tidak membedakan konsumen. Dalam hal ini, seluruh konsumen mengetahui segala informasi mengenai keadaan barang dan kualitasnya.
3. Ramah. Keramahan mendekatkan hubungan antara pedagang dan konsumen. Sebagaimana dalam sabda Nabi "Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis" (H.R. Al Bukhari)
4. Cakap. Seorang pengusaha harus memiliki kemampuan dalam pengetahuan mengenai barang yang akan dijual. Hal ini ditujukan agar konsumen mendapatkan kepuasan dari informasi yang disampaikan oleh penjual. Rasulullah SAW bersabda, "Pekerjaan yang paling baik adalah jual beli yang menepati syariat dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri" (H.R. Ahmad dan At Tabrani)
5. Senang membantu pelanggan. Berbisnis dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan,

tetapi juga berorientasi pada sikap ta'awun (saling tolong menolong).

6. Menjaga hak-hak konsumen. Dalam menjaga kepercayaan konsumen, Rasulullah memberikan hak-hak konsumennya, seperti hak memilih dan menentukan keputusan. Seperti sabda Rasulullah SAW "kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan berhak membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah. Jika mereka berkata benar dan menjelaskan segala sesuatunya dengan jernih, transaksi mereka akan mendapatkan berkah. Tapi jika mereka menyembunyikan sesuatu dan berdusta, berkah yang ada dalam transaksi mereka akan terhapus" (H.R. Al Bukhari)

7. Tidak menjelekkan bisnis orang lain. Demi untuk mendapatkan pelanggan, ada pihak yang menggunakan cara dengan menjelekkan pesaing agar konsumen berpindah kepadanya. Namun sikap seperti dapat menjadi bumerang, yang akibatnya konsumen tidak memiliki respek terhadapnya. Rasulullah bersabda "Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain" (Muttafaq 'Alaih)

ZAKAT

Zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. Dalam kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi kehidupan). Sedangkan infak adalah membelanjakan, secara terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah swt dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran infak dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut.

Sedekah adalah segala pemberian atau kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah swt. Sedekah memiliki dimensi yang lebih luas dari infak karena sedekah memiliki 3 pengertian utama yaitu:

1. Pemberian kepada fakir miskin yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (bersifat sunnah)

2. Sedekah dapat berupa zakat karena dalam beberapa teks dalam AlQuran dan AsSunnah ada yang ditulis sedekah padahal zakat

3. Sedekah adalah sesuatu yang ma'rif (baik dalam pandangan syariah) seperti memberikan senyum

Urgensi/hikmah memberikan ZIS :

1. Sebagai perwujudan dari keimanan kepada Allah swt dan keyakinan akan kebenaran ajaranNya

2. Perwujudan syukur nikmat (baik nikmat materi maupun immateri)

3. Meminimalisir sifat kikir, materialistik, egoistik, dan hanya mementingkan diri sendiri

4. Membersihkan, mensucikan, dan membuat ketenangan jiwa muzakki

5. Sebagai perwujudan kasih sayang kepada sesama manusia sehingga membuat hilangnya rasa dengki dan iri hati dari kalangan mustahik

6. Sebagai sumber dana pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam (sarana pendidikan, ekonomi, ibadah)

7. Meningkatkan kesejahteraan umat

8. Memotivasi kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang meningkat dari waktu ke waktu agar tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup tapi juga dapat memberikan kepada orang lain yang membutuhkan

Anjuran tentang berzakat dalam ayat hadits Rasul:

1. Rasulullah bersabda: "Orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka.... Orang yang bodoh tapi pemurah lebih dicintai Allah dibandingkan ahli ibadah tapi bakhil (kikir)"

2. Rasulullah bersabda: "Ya Allah berilah orang yang berinfaq itu pengganti, dan orang yang menahan diri (dari infak/sedekah) itu kehancuran"

3. Rasulullah bersabda: "Bersihkanlah hartamu dengan zakat dan obatilah sakit kalian dengan bershodaqoh, dan tolaklah oleh mu bencana-bencana itu dengan doa"

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilakukan dengan observasi langsung ke tempat usaha UMKM yaitu di Ciputat dan Cipadu. Dengan melaksanakan observasi maka tim PKM dapat melihat langsung proses produksi dan penjualan barang dagangan pada UMKM

tersebut. Sehingga tim dan pelaku UMKM dapat berdiskusi terkait kesulitan yang dihadapi UMKM sehingga tim PKM dapat memberikan arahan dan masukan guna pertumbuhan kinerja di kemudian hari.

Kegiatan pendampingan ini dilakukan selama dua hari yaitu Rabu dan Kamis, 5 dan 6 Oktober 2022. Dengan urutan kegiatan:

Pendampingan kepada UMKM Toko Tas Wanita

Lokasi: Jalan H. Nipah Komplek Griya Nipah Kavling 18 Pisangan Ciputat Timur

Hari/Tanggal: Rabu, 5 Oktober 2022

Pukul: 12.30-14.00 WIB

Pembahasan: Sosialisasi empat subtema dalam diktat pendampingan bisnis Islam disertai tanya jawab dan diskusi

Peserta: Tiga orang owner UMKM Toko Tas Wanita (daftar hadir terlampir)



DAFTAR HADIR PENDAMPINGAN BISNIS ISLAMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Hari/Tanggal : Rabu, 5 OKTOBER 2022
Tempat : UMKM TAS CIPUTAT

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Fina Gfa		1
2	Ricky Leonard		2
3	Finda Herdas		3
4	Sik Hartinah		4
5	Dahliya Tri Anggrani		5
6	Rezaly Bhandra		6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

DAFTAR HADIR PENDAMPINGAN BISNIS ISLAMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Hari/Tanggal : KAMIS, 6 OKTOBER 2022
Tempat : UMKM CIPADU

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Jadua In Anggrani		1
2	Radu Febes Lertari		2
3	ARINI		3
4	KHOLIAH		4
5	KARANG RUDI		5
6	SRI WULANDARI		6
7	SUMINI		7
8	WUNUK		8
9	SRI WARTATI		9
10	TRI WINAENI		10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19

1. Pendampingan kepada UMKM Gudang Daster

Lokasi: Jalan Nurul Amal I Cipadu Larangan

Hari/Tanggal: Kamis, 6 Oktober 2022

Pukul: 10.30-12.00 WIB

Pembahasan: Sosialisasi empat subtema dalam diktat pendampingan bisnis Islam disertai tanya jawab dan diskusi

Peserta: Dua orang owner UMKM Gudang Daster dan enam orang partner penjahit (daftar hadir terlampir)



2. HASIL DAN PEMBAHASAN

HA

Hasil pendampingan awal kami, Toko Tas Wanita berjenis usaha perdagangan tas preloved secara online di market place toko pedia. Gudang Daster berjenis usaha manufaktur pengepul kain perca dari penjahit kemudian diolah menjadi pakaian daster yang pemasarannya masih dilakukan secara manual. Dalam produksi dan penjualan, kedua UMKM ini sudah melakukan hal sesuai ajaran Islam yaitu jujur, transparan, amanah, dan adil, serta menggunakan akad (murabahah dan mudharabah). Namun pada Toko Tas Wanita masih ada penjualan barang lain yang dilakukan secara drop ship. Hal ini kurang sesuai dengan ajaran Islam di mana rukun akad murabahah bisa dilakukan jika barang dagangan milik penjual secara utuh. Dalam hal pembukuan, kedua UMKM sudah melakukannya menggunakan excel dan manual belum memakai aplikasi Si Apik. Dalam hal pembayaran zakat, kedua UMKM ini sudah melakukannya kepada masyarakat sekitar. Pendampingan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

3. KESIMPULAN

UMKM seyogyanya mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah maupun akademisi. Karena dengan adanya UMKM, kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat meningkat. Pendampingan bisnis UMKM secara Islami harus terus dilakukan secara berkelanjutan guna peningkatan kinerja usaha mereka. Saat melakukan pendampingan awal kepada UMKM Toko Tas Wanita dan Gudang

Daster, kami dapati bahwa masih ada transaksi bisnis yang belum sesuai syariah yaitu metode drop ship. Juga kekurangtahuan mereka dalam hal pengetahuan tentang pembukuan menggunakan aplikasi Si Apik yang sebenarnya dapat memudahkan dalam proses pembukuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM FEB UMJ mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPPM UMJ) sebagai penyandang dana yang telah mensupport seluruh kegiatan PKM ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Hadits

Andriatie, Noor Hastuti. 2020. “Pemanfaatan E-Commerce Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Bunga Hias Komunitas Lestari Cyclop di Jayapura”. The Community Engagement Journal, Vol 3 No 2, Juni 2020

Apriadi, Deni dan Saputra, A. Y., 2017. E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian. *Jurnal RESTI Vol. 1 No. 2*. Lubuklinggau: STMIK Bina Nusantara Jaya.

Rosalinda, M., Abdullah, & Fadli. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu Vol 11 no 1*, 67-80.

Rosita, Ayu, (2018), Persepsi Risiko, Terhadap Kepuasan Melalui Kepercayaan Dalam E-Marketplace, *Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 11* November

Simarmata, Mervyn Yudikaputra dkk., 2021, Mediasi Kepercayaan Konsumen Pada Hubungan Kualitas Produk Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace (Survey pada Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Tirtayasa (JRBMT)*, Vol. 5 No. 1, 2021 hh. 33-47 | e-ISSN: 2599-0837.

Sirclo. 2020. “Jumlah Pengguna E-Commerce Indonesia di Tahun 2020 Meningkat Pesat”. <https://www.sirclo.com/jumlah-pengguna-e-commerce-indonesia-di-tahun-2020-meningkat-pesat/> . Diakses tanggal 5 Juni 2021.

Wahyuni, Nuraida, dkk., (2018), Pengenalan Dan Pemanfaatan Marketplace E-Commerce Untuk Pelaku Ukm Wilayah Cilegon, *Jurnal Dinamika, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Industri, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa* www.ekon.go.id. (2022). *Kemenko Perekonomian Luncurkan Unit Pengumpul Zakat, Dukung Pemulihan Ekonomi dan Inklusi Keuangan Syariah*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.